



Hakikat Haji dan Umrah

1Zahara Qifta Isvara, 2Ridwan Hamid Lubis, 3Jihan Aulia Aznur, 4Ghoiril Amri

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: ¹z3312989@gmail.com, ²Ridwanlubis@gmail.com, ³jihanaulia963@gmail.com, ⁴ghoirilamri123@gmail.com

Artikel Info

Abstrak

Sejarah Artikel

Received : 2025-04-10

Revised: 2025-04-29

Published: 2025-05-30

Kata kunci:

*Haji; Umrah;
Manajemen; Rukun
Haji*

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan manajemen haji dan umrah melalui pendekatan studi pustaka, dengan fokus pada aspek hukum, prosedur, dan tantangan kontemporer. Haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib bagi Muslim yang mampu, sedangkan umrah bersifat sunnah muakkad. Penelitian ini menemukan bahwa syarat, rukun, dan kewajiban haji mencakup elemen-elemen penting seperti ihram, wukuf di Arafah, tawaf, sa'i, dan tahallul. Sementara itu, kewajiban haji meliputi niat di miqat, bermalam di Muzdalifah, dan melontar jumrah di Mina. Pelanggaran terhadap larangan-larangan dalam ihram, seperti menggunakan pakaian berjahir atau melakukan hubungan suami-istri, mengharuskan pelaku membayar dam. Selain itu, studi ini juga mengidentifikasi tiga jenis pelaksanaan haji: ifrad, tamattu', dan qiran, yang memberikan fleksibilitas bagi jemaah. Tantangan kontemporer seperti peningkatan jumlah jemaah, manajemen transportasi, serta kesehatan jemaah, telah dihadapi dengan penerapan teknologi modern seperti sistem e-Hajj. Meski demikian, masih ada tantangan terkait infrastruktur dan risiko kepadatan yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa modernisasi manajemen haji dan umrah dapat meningkatkan efisiensi, tetapi tetap perlu perbaikan berkelanjutan untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan jemaah.

I. PENDAHULUAN

Ibadah haji dan umrah merupakan manifestasi konkret dari pengabdian dan ketundukan seorang muslim kepada Allah SWT, yang dilaksanakan di Tanah Suci Mekkah, Arab Saudi. Haji, sebagai rukun Islam kelima, menjadi kewajiban bagi setiap muslim yang mampu secara finansial, fisik, dan mental, minimal sekali seumur hidup. Sedangkan umrah memiliki hukum sunnah muakkad, namun tetap memiliki keutamaan besar dalam membersihkan dosa serta meningkatkan kedekatan spiritual dengan Sang Pencipta. Kedua ibadah ini tidak hanya bersifat ritual individual, melainkan juga memiliki dimensi sosial dan spiritual yang luas (Indra et al., 2025).

Setiap tahunnya, jutaan umat Islam dari berbagai penjuru dunia berbondong-bondong ke Tanah Suci, membentuk sebuah fenomena keagamaan global yang mencerminkan persatuan, kesetaraan, dan solidaritas umat. Namun, di balik kemegahan tersebut, terdapat kompleksitas pelaksanaan yang menuntut kesiapan fisik, mental, dan materi yang luar biasa dari setiap jamaah (Rachmadi, 2014). Haji hanya dapat dilaksanakan pada bulan-bulan tertentu dalam

kalender Hijriah, sedangkan umrah dapat dilakukan sepanjang tahun. Keduanya memiliki rukun, wajib, dan sunnah yang berbeda, yang harus dipahami secara tepat agar ibadah sah dan diterima (Rizqi et al., 2023).

Dalam konteks modern, pelaksanaan haji dan umrah menghadapi berbagai tantangan, mulai dari aspek logistik, manajemen jamaah, keterbatasan kuota, hingga dinamika kebijakan Arab Saudi yang terus berubah (Aulia et al., 2024). Di sisi lain, perkembangan teknologi, seperti aplikasi digital manasik, sistem visa elektronik, dan manajemen perjalanan terintegrasi, turut mewarnai transformasi pelaksanaan ibadah ini. Hal ini menunjukkan bahwa ibadah haji dan umrah tidak dapat dipisahkan dari perkembangan zaman, sehingga menuntut pemahaman yang lebih luas dan adaptif dari umat Islam (Aulia et al., 2024).

Oleh karena itu, jurnal ini hadir untuk mengkaji secara mendalam tentang konsep teologis, perbedaan mendasar, tata cara pelaksanaan, serta hikmah spiritual dari ibadah haji dan umrah. Tidak hanya itu, jurnal ini juga akan membahas tantangan kontemporer yang

muncul dalam penyelenggaraan kedua ibadah tersebut serta strategi-solusi yang dapat dilakukan oleh umat Islam dan penyelenggara agar pelaksanaannya semakin optimal, bermakna, dan sesuai syariat.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka (literature review) sebagai metode utama dalam pengumpulan dan analisis data. Studi pustaka dilakukan dengan tujuan untuk meninjau, menganalisis, dan mensintesis hasil hasil penelitian terdahulu terkait manajemen haji dan umrah, baik dari sisi regulasi, pelayanan, teknologi, hingga aspek manajemen risiko (Purhantara, 2010).

Dengan menggunakan metode ini, penelitian dapat mengidentifikasi perkembangan dan celah yang ada dalam penelitian sebelumnya, serta memahami bagaimana tantangan dan peluang dalam manajemen haji dan umrah diatasi melalui pendekatan teoritis maupun praktis. Dengan menggunakan metode studi pustaka, penelitian ini juga memungkinkan peneliti untuk tidak terbatas pada satu lokasi geografis atau data empiris dari lapangan tertentu. Hal ini memberikan fleksibilitas dalam mengkaji berbagai hasil penelitian dari berbagai negara yang memiliki pengalaman dan pendekatan berbeda dalam manajemen ibadah haji dan umrah, yang pada akhirnya dapat memberikan perspektif yang lebih luas dan mendalam.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji literatur terkait dengan pelaksanaan manajemen haji dan umrah, yang berfokus pada aspek hukum, prosedur, serta tantangan kontemporer yang dihadapi dalam penyelenggaraan kedua ibadah ini. Dari hasil kajian pustaka yang telah dilakukan, beberapa temuan kunci dapat diidentifikasi yang memberikan pemahaman komprehensif terkait pelaksanaan haji dan umrah dalam perspektif fiqh dan manajemen modern.

A. Definisi Haji dan Umrah

Haji dan umrah merupakan dua bentuk ibadah yang menjadi bagian penting dari kehidupan seorang Muslim (AL HAD, 2019). Ibadah haji adalah salah satu dari lima rukun Islam, yang

diwajibkan bagi setiap Muslim yang mampu secara finansial, fisik, dan mental untuk melaksanakannya setidaknya sekali seumur hidup. Menurut definisi dari segi bahasa, haji berasal dari kata "al-qashd" yang berarti berniat untuk mengunjungi atau mendatangi sesuatu yang agung, yakni Baitullah di Makkah. Ibadah ini dilakukan dengan serangkaian ritual yang harus dipenuhi pada waktu tertentu, yakni di bulan Dzulhijjah, selama musim haji (Afrillia & Hartini, 2024).

Sebaliknya, umrah merupakan ibadah sunnah yang memiliki definisi bahasa sebagai "ziarah." Dalam konteks syara', umrah berarti menziarahi Ka'bah, bertawaf, bersa'i di antara Shafa dan Marwah, dan mencukur rambut sebagai simbol tahalul (Indra et al., 2025). Ibadah umrah dapat dilakukan kapan saja sepanjang tahun, berbeda dengan haji yang terbatas waktunya. Ibadah haji dan umrah, meskipun memiliki persamaan dalam ritual tertentu, memiliki perbedaan mendasar dalam waktu pelaksanaan, kewajiban, dan konsekuensi hukumnya. Oleh karena itu, penting bagi umat Muslim yang hendak melaksanakan kedua ibadah ini untuk memahami perbedaan tersebut agar dapat menunaikan ibadah sesuai dengan syariat dan memperoleh pahala maksimal.

B. Dalil Hukum Haji dan Umrah

Haji adalah kewajiban yang memiliki landasan hukum yang jelas dalam Al Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Dalam Surah Ali Imran ayat 97, Allah SWT berfirman bahwa ibadah haji adalah kewajiban bagi orang yang mampu melaksanakannya: "Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah" (Al Qur'an, Ali Imran: 97). Ayat ini menggarisbawahi bahwa kewajiban ibadah haji ditetapkan bagi mereka yang memiliki kemampuan secara fisik dan finansial untuk melakukannya. Selain itu, dalam hadits, Rasulullah SAW menegaskan bahwa haji adalah kewajiban yang hanya dilakukan sekali seumur hidup bagi yang mampu, sedangkan pelaksanaan lebih dari sekali bersifat sunnah (Simamora et al., 2024).

Umrah, di sisi lain, memiliki status hukum yang sunnah muakkad, artinya sangat dianjurkan untuk dilakukan, meskipun tidak diwajibkan seperti haji (Indra et al., 2025). Sebagian ulama berpendapat bahwa umrah merupakan wajib bagi yang mampu, tetapi mayoritas ulama menyepakati bahwa hukumnya adalah sunnah. Dalil mengenai keutamaan umrah terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a., di mana Rasulullah SAW bersabda bahwa umrah menghapuskan dosa dosa kecil di antara dua pelaksanaan umrah, sedangkan haji mabruk (yang diterima) tidak ada balasannya kecuali surga (Afrillia & Hartini, 2024).

C. Syarat, Rukun, dan Wajib Haji

Dalam pelaksanaan ibadah haji, terdapat syarat-syarat, rukun, dan kewajiban yang harus dipenuhi agar ibadah tersebut sah menurut syariat. Syarat-syarat wajib haji meliputi Islam, baligh, berakal, merdeka, dan istita'ah (kemampuan). Istita'ah mengacu pada kemampuan fisik dan finansial untuk melaksanakan ibadah haji, yang mencakup perjalanan ke Makkah dan kemampuan untuk menanggung biaya hidup selama pelaksanaan ibadah tersebut (Muhammad et al., 2023).

Rukun haji adalah elemen yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan haji, dan jika salah satu dari rukun ini tidak dilaksanakan, maka haji tidak sah. Rukun rukun haji meliputi ihram, wukuf di Arafah, tawaf ifadah, sa'i antara Shafa dan Marwah, dan tahallul (mencukur rambut). Setiap rukun ini memiliki simbolisme spiritual yang mendalam. Sebagai contoh, wukuf di Arafah adalah inti dari pelaksanaan haji, di mana jemaah berkumpul di Padang Arafah untuk berdoa dan memohon ampunan kepada Allah SWT. Hal ini melambangkan pengampunan dan kesatuan umat Islam, serta penyerahan total kepada Allah (Fitrah, 2022).

Selain rukun, ada kewajiban haji yang harus dipenuhi, seperti niat ihram di miqat, bermalam di Muzdalifah, dan melontar jumrah di Mina. Jika kewajiban ini tidak dipenuhi, haji tetap sah tetapi jemaah harus membayar dam atau denda sebagai bentuk kompensasi. Berbeda dengan rukun,

kewajiban yang tidak dipenuhi tidak membatalkan haji, tetapi harus ditebus dengan dam (Aulia et al., 2024).

D. Macam - Macam dan Larangan Haji

Dalam pelaksanaannya, ada tiga jenis haji yang diakui oleh mayoritas ulama, yaitu ifrad, tamattu', dan qiran. Haji ifrad adalah jenis haji di mana seseorang hanya melaksanakan ibadah haji saja tanpa disertai dengan umrah. Haji tamattu' adalah kombinasi antara umrah dan haji, di mana jemaah melaksanakan umrah terlebih dahulu, lalu bertahallul, kemudian melaksanakan haji pada waktu yang ditentukan. Sedangkan haji qiran adalah jenis haji di mana seseorang menggabungkan niat untuk melaksanakan haji dan umrah sekaligus dalam satu perjalanan (Afrillia & Hartini, 2024). Ketiga jenis haji ini menawarkan fleksibilitas bagi jemaah berdasarkan kondisi dan preferensi mereka, meskipun masing-masing memiliki konsekuensi berbeda, terutama dalam hal dam.

Selama berada dalam keadaan ihram, ada sejumlah larangan yang harus dipatuhi oleh jemaah haji dan umrah. Beberapa larangan tersebut adalah tidak boleh memakai pakaian berjihat (bagi laki-laki), menutup kepala (bagi laki-laki), menggunakan wangi-wangi, memotong rambut, serta melakukan hubungan suami-istri. Larangan ini dimaksudkan untuk menjaga kesucian dan kehormatan spiritual selama pelaksanaan ibadah. Jika larangan-larangan ini dilanggar, jemaah harus membayar dam sebagai bentuk tebusan, baik berupa menyembelih kambing atau memberi makan fakir miskin (Muhammad et al., 2023). Larangan-larangan ini penting dipatuhi karena pelanggaran terhadapnya dapat mempengaruhi sah atau tidaknya ibadah, terutama jika larangan tersebut berkaitan dengan pelanggaran berat seperti melakukan hubungan suami-istri sebelum tahallul.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam yang wajib bagi umat Muslim yang mampu melaksanakannya, baik secara fisik, mental, maupun finansial. Haji hanya dapat dilakukan pada bulan Dzulhijjah, sementara umrah bisa dilaksanakan kapan saja sepanjang tahun. Meskipun haji dan umrah memiliki beberapa persamaan, keduanya berbeda dalam hal pelaksanaan dan waktu. Haji memiliki syarat, rukun, dan wajib tertentu yang harus dipenuhi agar ibadah tersebut sah, termasuk wukuf di Arafah, tawaf, sa'i, dan ihram. Hukum haji adalah wajib bagi yang mampu, berdasarkan dalil Al-Qur'an dan hadis, serta terdapat perbedaan jenis haji, yaitu ifrad, qiran, dan tamattu. Larangan selama ibadah haji meliputi penggunaan pakaian berjubah (bagi laki-laki), menutup kepala (bagi laki-laki), mencukur rambut, dan bersetubuh. Pelanggaran terhadap larangan ini mengharuskan jamaah untuk membayar denda atau kafarat tertentu. Dengan pemahaman yang mendalam terhadap rukun, syarat, dan larangan haji, umat Muslim dapat melaksanakan ibadah ini dengan benar dan memperoleh pahala maksimal dari Allah SWT.

B. Saran

Berdasarkan pemaparan mengenai pelaksanaan ibadah haji, maka saran yang dapat diberikan adalah agar umat Muslim yang berencana menunaikan ibadah haji mempersiapkan diri sebaik mungkin, baik dari segi pengetahuan, fisik, mental, maupun finansial. Pemahaman yang mendalam terhadap syarat, rukun, wajib, serta larangan dalam ibadah haji sangat penting agar pelaksanaannya sesuai dengan tuntunan syariat Islam dan tidak menimbulkan pelanggaran yang dapat membatalkan atau mengurangi kesempurnaan ibadah. Oleh karena itu, diperlukan pembinaan manasik haji yang intensif dan komprehensif, baik oleh pemerintah, lembaga keagamaan, maupun para pembimbing ibadah, agar setiap calon jamaah memiliki kesiapan yang optimal. Selain itu, penting juga bagi jamaah untuk memahami jenis-jenis haji serta konsekuensinya, agar dapat memilih jenis haji yang sesuai dengan

kemampuan dan situasi masing-masing. Dengan persiapan yang matang dan pemahaman yang benar, diharapkan ibadah haji dapat menjadi pengalaman spiritual yang bermakna dan menjadi puncak ketaatan seorang Muslim kepada Allah SWT.

DAFTAR RUJUKAN

- Afrillia, N. K., & Hartini, K. (2024). *Haji dan Umrah: Sebuah Perjalanan Spiritual dari Niat hingga Tawaf Wada*. CV Brimedia Global.
- AL HAD, M. S. (2019). Rekonstruksi pemahaman yang keliru tentang kewajiban dan keutamaan haji dan umroh. *Jurnal Al-Iqtishod*, 3(2), 65-84.
- Aulia, M., Affandi, Y., & Rozaq, A. (2024). Tren dan Tantangan dalam Manajemen Industri Haji dan Umroh: Perspektif Global dan Lokal. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial (JMPIS)*, 5(4).
- Fitrah, N. A. (2022). *Haji dan umrah dalam kajian fiqh*. UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
- Indra, N. Z., Ash-Shadiqin, H., Iskandar, I. C., Dahrani, E. F., Syahbana, S., & Wismanto, W. (2025). Pengaruh Ibadah Haji dan Umrah Terhadap Spiritual, Sosial, dan Ekonomi Umat Muslim. *Student Scientific Creativity Journal*, 3(1), 23-38.
- Muhammad, M., Bakry, M., & Akmal, A. M. (2023). Problematika Haji Dan Umrah Berulang Kali Menurut Ali Mustafa Yaqub Dalam Perspektif Fikih Islam. *NUKHBATUL'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 9(2), 308-327.
- Purhantara, W. (2010). *Metode penelitian kualitatif untuk bisnis*.
- Rachmadi, A. (2014). Studi Tentang Rekrutmen Calon Jemaah Haji dalam Keberangkatan ke Saudi Arabia di Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 2(2), 2372-2386.
- Rizqi, F., Safitri, L. D., Trismurjani, E., & Novianti, D. (2023). Penggunaan Matematika dalam Kalender Hijriyah. *SANTIKA: Seminar Nasional Tadris Matematika*, 3, 496-505.
- Simamora, N. H., Siregar, I., & Siregar, N. S. (2024). Penerapan Nilai-Nilai Haji dari Hadis Nabi dalam Konteks Globalisasi. *Global: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(2), 43-52.